



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 86/E/KPT/2020**

**TENTANG**

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN  
PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI KAMPUS CABANG**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perguruan Tinggi Luar Negeri, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Persyaratan dan Prosedur Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Luar Negeri Kampus Cabang;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perguruan Tinggi Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1499);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45

- Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI KAMPUS CABANG.

KESATU : Menetapkan Persyaratan dan Prosedur Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Luar Negeri Kampus Cabang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 2020

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM  
NIP 196107061987101001



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Pariyanti Nurwardani  
NIP 196305071990022001

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 86/E/KPT/2020  
TENTANG  
PERSYARATAN DAN PROSEDUR  
PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN  
PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI  
LUAR NEGERI KAMPUS CABANG.

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN  
PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI KAMPUS CABANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) di Indonesia selaras dengan tujuan pendidikan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yaitu:

1. mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
3. menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
4. mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. Model penyelenggaraan PTLN

PTLN di Indonesia dapat diselenggarakan dalam bentuk Kampus cabang (*branch campus*) yang sepenuhnya dibentuk oleh lembaga negara lain yang selanjutnya akan disebut PTLN Kampus Cabang. Panduan ini secara khusus berfokus pada pendirian PTLN Kampus Cabang yang berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi.

II. PTLN KAMPUS CABANG

A. Landasan Hukum

Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) yang diselenggarakan di Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perguruan Tinggi Luar Negeri.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian dan Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

B. Deskripsi

PTLN di Indonesia menjadi mitra strategis PTN dan PTS di Indonesia dalam:

1. meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi Indonesia untuk berdiri sejajar dengan PTLN yang berkualitas;
2. meningkatkan kualitas calon dosen di Indonesia melalui akses program pasca sarjana yang berkualitas di PTLN dengan biaya yang lebih efisien;
3. meningkatkan kualitas SDM profesional, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan invensi dan inovasi secara lebih merata di seluruh Indonesia dengan adanya PTLN di daerah; dan
4. meningkatkan sinergitas kerja sama riset dan pendidikan antara Perguruan Tinggi Indonesia dan PTLN.

III. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDIRIAN PTLN KAMPUS CABANG

A. Persyaratan Pendirian PTLN Kampus Cabang

1. Syarat Pengusul

Pengusul merupakan badan penyelenggara PTLN yang berbadan hukum berupa yayasan, perkumpulan, atau bentuk lain yang sesuai perundangan yang berprinsip nirlaba.

Pengusul harus memenuhi Syarat Penyelenggaraan, memperoleh undangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta bersedia menyelenggarakan kampus cabang di lokasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Syarat Penyelenggaraan

Secara umum, terdapat 19 (sembilan belas) persyaratan yang diberlakukan untuk pengusulan penyelenggaraan PTLN di Indonesia, sebagai berikut:

No.	Persyaratan	Dokumen
1.	PT asal dan/atau bidang studi/ <i>subject</i> menduduki peringkat 200 (dua ratus) terbaik dunia berdasarkan penilaian Kementerian; atau	• Dokumen pemeringkatan.
	Dalam hal PT asal dan/atau bidang studi/ <i>subject</i> tidak menduduki peringkat 200 (dua ratus) terbaik dunia, maka PTLN harus memperoleh undangan dari Pemerintah Indonesia	• Surat undangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2.	Syarat badan penyelenggara;	• Salinan pengesahan badan hukum Yayasan.

No.	Persyaratan	Dokumen
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>• Bagan organisasi antara PTLN Kampus Cabang dan perguruan tinggi pengusul.</li> </ul>
3.	Dosen;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disamakan dengan kampus awal, dikecualikan untuk 4 (empat) mata kuliah nasional.</li> </ul>
4.	PTLN yang diselenggarakan di Indonesia wajib memiliki mutu yang sama atau lebih tinggi dari pendidikan yang diselenggarakan di negaranya;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat pernyataan komitmen untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi yang memiliki mutu sama dengan perguruan tinggi di negara asal.</li> </ul>
5.	PTLN menyelenggarakan program studi pada program sarjana dalam bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika ( <i>science, technology, engineering, and mathematic</i> – STEM) termasuk nanoteknologi, <i>brain science</i> , perubahan iklim, ekonomi digital, ekonomi kreatif, pariwisata, material baru, robotik, dan <i>data science</i> dan/atau program pasca Sarjana;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat pernyataan beserta dokumen kurikulum dari program studi yang diusulkan</li> </ul>
6.	Kesediaan menyelenggarakan PTLN pada lokasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Komitmen penyelenggaraan PTLN pada lokasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</li> </ul>
7.	Pada kurikulum Sarjana, PTLN menyelenggarakan 4 (empat) mata kuliah nasional yaitu agama, bahasa Indonesia, Pancasila, dan kewarganegaraan oleh dosen Warga Negara Indonesia;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rancangan kurikulum yang memuat 4 (empat) mata kuliah nasional.</li> </ul>
8.	PTLN melaksanakan kerja sama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Perguruan Tinggi Indonesia;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pindai asli dokumen perjanjian kerja sama dengan PTI.</li> </ul>
9.	Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan PTN dan PTS setempat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan dan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat komitmen untuk mendaftarkan hasil penelitian dengan Perguruan Tinggi Indonesia.</li> </ul>
10.	PTLN merekrut mahasiswa asing paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh mahasiswa; dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat komitmen merekrut mahasiswa asing paling sedikit 20% (dua puluh persen).</li> </ul>
11.	Nama PTLN Kampus Cabang sama dengan nama perguruan tinggi di negara asal.	
12.	Level Kualifikasi lulusan PTLN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen</li> </ul>

No.	Persyaratan	Dokumen
	Kampus Cabang sama dengan kualifikasi lulusan perguruan tinggi di negara asal.	
13.	Ijazah, Gelar, Surat Keterangan Pendamping Ijazah ( <i>Diploma Supplement</i> ), dan Transkrip yang dikeluarkan oleh PTLN Kampus Cabang sama dengan Ijazah, Gelar, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan Transkrip yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi di negara asal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen</li> </ul>
14.	Mahasiswa PTLN Kampus Cabang tercatat dalam basis data mahasiswa perguruan tinggi di negara asal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen</li> </ul>
15.	Kualifikasi dan kualitas Dosen PTLN Kampus Cabang setara dengan kualifikasi dan kualitas Dosen perguruan tinggi di negara asal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen.</li> <li>• Daftar dosen serta kualifikasinya dan status kewarganegaraan.</li> </ul>
16.	Tenaga Kependidikan PTLN Kampus Cabang diprioritaskan dari dalam negeri setara dengan kualifikasi dan kualitas Tenaga Kependidikan perguruan tinggi di negara asal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen</li> <li>• Daftar Tenaga Kependidikan serta kualifikasinya dan status kewarganegaraan.</li> </ul>
17.	Kualitas prasarana dan fasilitas perkuliahan PTLN Kampus Cabang setara dengan kualitas prasarana dan fasilitas perkuliahan perguruan tinggi di negara asal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen.</li> <li>• Daftar prasarana dan fasilitas perkuliahan.</li> </ul>
18.	Rencana Pengembangan Kampus Cabang;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen rencana pengembangan kampus cabang.</li> </ul>
19.	Dukungan kedutaan besar negara asal PTLN di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Pengantar dari kedutaan besar negara asal PTLN di Jakarta</li> </ul>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi dokumen yang telah diunggah Pengusul melalui laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>. Hasil evaluasi akan diumumkan melalui laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya akan melakukan evaluasi lapangan untuk usulan yang telah disetujui pada evaluasi dokumen. Kementerian, melalui Sekretariat Jenderal, akan menerbitkan izin operasional bagi usulan yang disetujui.

#### B. Prosedur Prosedur Perizinan Penyelenggaraan PTLN Kampus Cabang

Prosedur perizinan penyelenggaraan PTLN Kampus Cabang terdiri atas tiga tahap, sebagai berikut:

1. Peringkat 200 (dua ratus) terbaik dunia atau undangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Bagi PTLN yang PT asal dan/atau bidang studi/*subject* menduduki peringkat 200 (dua ratus) terbaik dunia dapat mengajukan usul pendirian PTLN Kampus Cabang tanpa undangan dari Kementerian.

Kementerian memberikan undangan kepada PTLN, yang PT asal dan/atau bidang studi/*subject* tidak menduduki peringkat 200 (dua ratus) terbaik dunia, untuk mendirikan kampus cabang di Indonesia berdasarkan pemenuhan persyaratan, peringkat PTLN, dan kebutuhan program studi yang menjadi prioritas negara.

2. Pembentukan Badan Hukum Penyelenggara yang Bersifat Nirlaba
  - a. PTLN yang PT asal dan/atau bidang studi/*subject* menduduki peringkat 200 (dua ratus) terbaik dunia atau yang telah memperoleh surat undangan membentuk badan hukum penyelenggara PTLN Kampus Cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
  - b. Badan hukum penyelenggara PTLN Kampus Cabang membuat komitmen untuk memenuhi persyaratan pada *Online Single Submission* (OSS) berdasarkan prosedur yang ada di *Online Single Submission* (OSS) melalui laman <http://www.oss.go.id>.
  - c. Badan hukum penyelenggara PTLN Kampus Cabang mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan akan memperoleh NIB ini dari Lembaga OSS apabila semua komitmen telah dipenuhi.
3. Pengajuan Pendirian PTLN Kampus Cabang melalui laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>
  - a. Badan hukum penyelenggara PTLN Kampus Cabang mengunggah semua persyaratan sesuai dengan komitmen melalui laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id> dalam bentuk dokumen *proposal* studi kelayakan dilengkapi dengan berbagai dokumen lainnya sebagai lampiran).
  - b. Adapun dokumen yang harus diunggah adalah:
    - 1) Surat Pengantar dari kedutaan besar negara asal PTLN di Jakarta;
    - 2) Penjelasan lokasi PTLN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pendirian PTLN di lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Zona Pendidikan atau di luar KEK Zona Pendidikan;
    - 3) Surat Pernyataan bahwa PTLN bersedia memenuhi Syarat Hukum, Syarat Kesetaraan, dan Syarat Akademik;
    - 4) Bukti bahwa PTLN memiliki Syarat Kualitas; dan
    - 5) Izin bekerja dan KITAS bagi pengelola PTLN yang berkewarganegaraan asing;
  - c. Apabila PTLN berasal dari negara yang memiliki perjanjian antar pemerintah (G to G) dalam bidang pendidikan, dapat melampirkan dokumen perjanjian;
  - d. Kementerian melakukan verifikasi dokumen persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemenuhan persyaratan;
  - e. Apabila hasil verifikasi dokumen:
    - 1) Belum disetujui, maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali usulan pendirian PTLN Kampus Cabang sebagaimana tercantum pada angka 3; atau

- 2) Disetujui, maka Badan Penyelenggara dapat melanjutkan proses ke tahap berikutnya yaitu validasi ke lapangan oleh Kementerian; dan
- f. Apabila hasil validasi ke lapangan:
  - 1) Belum disetujui, maka usulan ditolak.
  - 2) Disetujui, maka kementerian akan menerbitkan izin pendirian PTLN kampus cabang.

PTLN dapat mengikuti informasi terkait dengan proses perizinan yang sedang berjalan melalui laman OSS dan/atau laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.

#### IV. PENUTUP

Panduan Pendirian Perguruan Tinggi Luar Negeri Kampus Cabang berfungsi sebagai petunjuk teknis bagi PTLN yang akan menyelenggarakan Kampus Cabang di Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan memahami panduan ini diharapkan PTLN yang memenuhi persyaratan dan berminat mendirikan kampus cabang di Indonesia dapat mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan dengan sebaik-baiknya dan mengajukan usul sesuai prosedur yang ditentukan

Semoga Panduan ini bermanfaat bagi semua pihak yang bertujuan untuk memajukan pendidikan tinggi di Indonesia.

#### V. PENJELASAN DAN CONTOH DOKUMEN

##### A. *Outline* Proposal Studi Kelayakan:

1. Bidang Pendidikan: Pelaksanaan kurikulum dan penjaminan mutu Pemenuhan syarat kualitas, syarat akademik, dan syarat kesetaraan
  - a. Proses Belajar Mengajar yang diselenggarakan Disesuaikan dengan laporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI);
  - b. Hasil Pembelajaran Mekanisme pelaporan hasil penilaian dilakukan secara berkelanjutan disesuaikan dengan sistem pelaporan pada PDDIKTI. Proses dan mekanisme pembelajaran disesuaikan dengan kampus di negara asal;
2. Bidang Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat
  - a. Bidang ilmu yang dikembangkan dalam Penelitian, Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat
  - b. Hasil Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Hasil riset dikelompokkan menjadi riset untuk kemanfaatan masyarakat, riset untuk pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi garda depan, dan pengabdian kepada masyarakat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. PTLN Kampus Cabang harus melampirkan data, proses, dan mekanisme riset, inovasi dan pengabdian, serta pengabdian kepada masyarakat;
3. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
  - a. Administrasi Akademik Termasuk Rekrutmen Mahasiswa Proses rekam akademik dilaporkan di dalamnya memuat jumlah mahasiswa sejak mendaftar hingga lulus;

- b. Umpan Balik Mahasiswa  
Tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap penyelenggaraan PTLN Kampus Cabang diperoleh dari hasil evaluasi yang bersumber dari data kuesioner atau data sejenis yang menunjukkan kualitas pelayanan pendidikan, proses pembelajaran, dan sarana prasarana serta saran untuk meningkatkan mutu lulusan;
  - c. Rekam Jejak Alumni  
Studi pelacakan jejak alumni (*tracer study*) dilakukan secara sistematis dan institusional sehingga diperoleh data dalam hal pemanfaatan jaringan bagi pencari kerja dan perbaikan program studi secara berkelanjutan.
  4. Bidang Organisasi dan Sumberdaya.
    - a. Pemenuhan syarat hukum, syarat kualitas, dan syarat akademik
    - b. Pemutakhiran data PTLN Kampus Cabang
    - c. Pemutakhiran data meliputi struktur organisasi, peringkat atau akreditasi, kurikulum, sarana prasarana, dan daftar dosen serta kualifikasinya;
    - d. Akta Pendirian Yayasan dan SK Kumham Yayasan
- B. Rencana Pengembangan Kampus Cabang  
Rencana Pengembangan Kampus Cabang sekurangnya mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
1. Mahasiswa
    - a. Proyeksi jumlah mahasiswa untuk 5 (lima) tahun termasuk mahasiswa internasional (non-WNI);
    - b. Tata cara rekrutmen mahasiswa, termasuk persyaratan kemampuan bahasa, dan akademik untuk masuk prodi, pendaftaran di kampus induk dan pencatatan pada PDDikti;
  2. Pengembangan Sumber Daya
    - a. Rencana perekrutan dosen dan tenaga kependidikan;
    - b. Rencana penyediaan sarana dan prasarana.
  3. Proses Pembelajaran
    - a. Rencana pelaksanaan 4 mata kuliah nasional;
    - b. Rancangan pembelajaran yang akan dilakukan, termasuk Kalender Akademik. Apabila dalam rancangan pembelajaran ini mahasiswa diperbolehkan mengikuti pembelajaran di kampus induk, maka jangka waktu pembelajaran di kampus induk paling lama 25% dari waktu studi;
  4. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
    - a. Rencana pengelolaan penelitian;
    - b. Rencana pengelolaan pengabdian pada masyarakat.

C. Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara


<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b><u>KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.</u></b> NOTARIS WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT</p> <p style="text-align: center;">SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR C-00. Hk. 00.01-Th. 2005 TGL. 30 JUNI 2005</p> <p style="text-align: center;">GIRYA IDAMAN Jl. JENGEKUN 53 GUNUNG HALU - KADUNGORA 13333 TELP. (022) 277777 - 2889999</p> <p style="text-align: center;"><b>SALINAN</b></p> <p>AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK NOMOR : 01 TANGGAL : 12 Desember 2012</p>	<p style="text-align: center;"><b>AKTA PENDIRIAN YAYASAN "ALAMAK" NOMOR : 01</b></p> <p>Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas); _____ Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat); _____ Bernadapan dengan saya, <b>KOSIM SUKOSIM</b>, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: _____</p> <p>1. <b>Tuan Sutisna</b>, lahir di Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07; _____ Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002; _____ Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: _____ a. Untuk diri sendiri; _____ b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama: _____</p>
<p>- <b>Nyonya MUSAROH</b>, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blusukan, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor : 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; --</p> <p>2. <b>Tuan H.ROSIDI</b>, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06, _____ Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 312916180680003; _____</p> <p>3. <b>Tuan ROZAKI</b>, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Apungan, Kelurahan/Desa Apungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09; _____</p> <p>4. <b>H.YUSUF</b>, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lor,</p>	<p>Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03; _____ Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/77777; _____ Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, _____ Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut; _____</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menceerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolaannya; _____</li><li>- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan. _____</li><li>- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipentulkan sebagai kekayaan awal Yayasan; _____</li></ul> <p>Selubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersejua mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">-----<b>ANGGARAN DASAR</b>----- -----<b>NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN</b>-----</p>

D. Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2



E. Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569  
Lampiran : ----  
Perihal : Yayasan Estu Utomo

Kepada Yth.  
Notaris Haji Muhammad Irnawan  
Darori, SH, MM  
Jalan Kates Nomor 47 B  
Boyolali

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

H. DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH  
NIP. 040039881

FENGEDAHAN FOTO COPY  
Yang berkekuatan, ditandatangani oleh Notaris SH, MM  
M. H. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH, MM  
Notaris Kabupaten Boyolali, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

23 MAY 2011

23 MAY 2011

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Selama sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Paristiyana Nurwardani  
NIP 196305071990022001